



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 27/OPR/DPMPTSP-LK/III/2018

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PAUD  
TK. TAMAN BUDI  
KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

**Menimbang** : a. bahwa Yayasan/Pengurus TK. TAMAN BUDI yang berlokasi di Jr. Koto Baru Nag. Sariak Laweh Kec. Akabiluru baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Taman Kanak-Kanak, TK. TAMAN BUDI;  
b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-Kanak (Swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Penyeleggaraan TK. TAMAN BUDI dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
6. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
7. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Memperhatikan** : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 420/1192/2/DPK-LK/II-2018 Tanggal 28 Februari 2018.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Izin Penyeleggaraan PAUD kepada Sdr/I Muswar. B untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak dengan nama TK. TAMAN BUDI yang beralamat di Jr. Koto Baru Nag. Sariak Laweh Kec. Akabiluru .  
**KEDUA** : Izin Penyeleggaraan PAUD ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan fotocopy izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.  
**KETIGA** : Pimpinan Lembaga berkewajibah untuk memenuhi segala Peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.  
**KEEMPAT** : Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan kami Nomor 001/OPR/BPMPT-LK/I/2015 Tanggal 06 Januari 2015 dinyatakan tidak berlaku lagi;  
**KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Pati  
Pada Tanggal : 15 Maret 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

  
AMBARDI SE, MM

NIP. 19631216 199003 1 005

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Sdr. Camat Akabiluru
4. Sdr. Wali Nagari Sariak Laweh